

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, adapun point yang perlu dicatat ada beberapa point penting inti skripsi ini diantaranya adalah :

1. Bahwasannya pelaksanaan prinsip *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu prinsip yang harus dilaksanakan bagi masyarakat Arab Al-Habsyi yang juga merupakan keturunan dari keluarga Rasulullah SAW.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prinsip *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al- Habsyi merupakan salah satu syarat dalam perkawinan asebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Hanya saja dalam penekanannya para *fuqoha'* mempunyai perbedaan pandangan.
3. Implikasi *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi, bagi mereka yang tidak melaksanakan prinsip *kafa'ah* maka perkawinannya akan sulit diterima oleh salah satu keluarga dikarenakan tidak merasa seimbang dalam hal nasab. Sedangkan bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada prinsip *kafa'ah* tersebut maka perkawinan mereka akan sangat mudah diterima keluarga bahkan keluarga sangat mendukung sekali, selain itu kehormatan antar keluarga akan terjaga dan dekat di karenakan nasab dari keturunan *dzuriyyah* Rasulullah SAW akan selalu bisa dijaga kesuciaannya.

B. Saran- saran

1. Ada baiknya nilai-nilai positif dari konsep *kafa'ah* pada masyarakat Arab Al-Habsyi hendaknya dilakukan pada masyarakat agar berhati-hati memilih calon pendamping hidup terutama bagi masyarakat Arab itu sendiri.
2. Perlu adanya bimbingan dari dan pemberian informasi dari departemen Agama maupun kelurahan setempat secara obyektif kepada masyarakat sehingga mendekatkan kesenjangan komunikasi dengan masyarakat Arab, khususnya di masyarakat Pemalang.
3. Pelaksanaan prinsip *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi hendaknya oleh masyarakat Arab tersebut memberikan pengertian-pengertian adanya *kafa'ah* pada masyarakat pribumi pemalang dan sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dalam menafsirkan pernikahan masyarakat Arab yang pada umumnya menikah dengan sesama bangsa Arab ataupun sesama *dzuriyyah* Rasulullah SAW.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal' Alamiin.*